

## 1. Data Penanganan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur 2020



Berdasarkan gambar diatas ,diketahui bahwa jumlah pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh Para ASN sebanyak 43 kasus yang sudah diteruskan kepada Komsis ASN, kemudian diikuti oleh pelanggaran Administrasi sebanyak 11 kasus ,yang diteruskan ke KPU Sumba Timur; tindak pidana Pemilihan sebanyak 3 kasus, yang semuanya dihentikan karena tidak memenuhi unsur Materiil, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara sebanyak 3 kasus; 2 kasus diteruskan ke KPU Sumba Timur dan 1 kasus diputuskan oleh Bawaslu Sumba Timur, dan pelanggaran hukum lainnya sejumlah 2 kasus yang diteruskan kepada Bupati Sumba Timur dan BUMN

Trend pelaku pelanggaran Netralitas ASN dilakukan oleh para ASN dan staf PTT di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, dengan cara;

- Menulis postingan di Media social yang diduga mendukung salah satu bakal Calon (pelaku 6 orang)
- Dugaan Pendekatan ke Partai Politik dalam rangka pencalonan (pelaku 2 orang)

- Dugaan Mempromosikan diri dalam pencalonan(pelaku 1 orang)
- Dugaan Membagi-bagikan kalender bakal calon(pelaku 5 orang)
- Dugaan Hadir pada kegiatan sosialisasi bakal calon pada jam dinas(pelaku 8 orang)
- Dugaan Memfasilitasi sosialisasi/kampanye,orasi mendukung paslon(pelaku 8 orang)
- Dugaan keikutsertaan dalam Penjemputan SK Partai Demokrat untuk Bakal Calon pada jam dinas(pelaku 6 orang)
- Dugaan Menghadiri Deklarasi pasangan Calon(pelaku 3 orang)
- Dugaan Mendukung dengan postur tubuh menunjukkan keberpihakan kepada calon dalam foto(pelaku 2 orang)
- Sanksi dari PPK (pelaku 2 orang)
- Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN (1 orang)

Trend dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dilakukan oleh Tim Kampanye Pemilihan (1 kasus) terkait Dugaan Tindak kekerasan kepada Penyelenggaran Pemilu,Kepala Desa (1 kasus) terkait Dugaan Penggunaan rumah kepala desa sebagai lokasi kampanye bakal pasangan calon dan warga masyarakat dan (1 kasus) terkait Dugaan Penggunaan C6 orang lain untuk memilih di TPS

Trend dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dilakukan oleh 3 orang PPS terkait dengan Dugaan keberpihakan penyelenggaran (PPS) kepada bakal paslon dengan cara Memposting komentar dan tanda like di media social, 1 orang PPK terkait dengan dugaan keterlibatan secara aktif dengan cara menjamu pasangan calon dalam kegiatan sosialisasi di Kecamatan Ngadu Ngala dan 1 orang Ketua Panwaslu Kecamatan terkait dengan Dugaan keberpihakan kepada bakal paslon dengan cara turut terlibat dalam kegiatan bakal paslon dan dugaan pelanggaran etika